

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
KOMUNITAS GUSDURIAN MAKASSAR
TENTANG

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR: 01.5/HK.01.01/K.SN/1/2026
NOMOR: 13/KGD-Mks/DiskusiPublik/1/26

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2026, bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MARDIANA RUSLI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan AP. Pettarani No.98 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FATHURRAHMAN MARZUKI : Koordinator Komunitas GUSDURIAN Makassar, berkedudukan di Makassar, Perumahan Permata Sudiang Raya Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GUSDURIAN Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah arena sinergi bagi para Gusdurian di ruang kultural dan non politik praktis, menjadi rumah bersama bagi semua kalangan yang berkomitmen pada gerakan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Pendidikan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan merupakan sarana pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri dari masyarakat dengan tujuan menciptakan kader penggerak pengawasan.
4. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada saat pemutakhiran data pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
5. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih;
6. Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menciptakan proses Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif
 - a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif terhadap GUSDURian Makassar;
 - b. Pengintegrasian materi pengawasan Pemilu dan literasi demokrasi melalui jaringan GUSDURian Makassar.
- (2) Pemuktahiran Data Pemilih
 - a. Koordinasi dan pertukaran data/informasi terkait Pemilih yang berasal dari anggota GUSDURian Makassar;
 - b. Penyusunan mekanisme bersama untuk validasi dan pembaruan data pemilih.
- (3) Sosialisasi dan Edukasi Anti Hoaks, Politil Uang, dan Isu SARA
 - a. Pelibatan GUSDURian Makassar dalam kegiatan sosialisasi terkait pengawasan terhadap berita bohong (hoaks), politik uang, dan isu SARA;
 - b. Penyebaran materi sosialisasi melalui jaringan GUSDURian Makassar.
- (4) Pertukaran Informasi dan Dukungan Teknis
 - a. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik masing-masing pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bersama;
 - b. Penyediaan narasumber, fasilitator, dan tenaga pendukung dari masing-masing pihak sesuai kebutuhan kegiatan.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta literasi demokrasi untuk digunakan dalam kegiatan bersama;
 - b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga pendukung untuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program kerja sama;

d. Menyampaikan hasil kegiatan dan laporan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi terhadap GUSDURian Makassar;
- b. Melibatkan GUSDURian Makassar dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan partisipatif;
- c. Mendukung pemutakhiran data Pemilih melalui penyampaian informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan program kerja sama.

(3) Kewajiban Bersama:

- a. Menjaga dan mengutamakan prinsip netralitas, independensi, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi terhadap GUSDURian Makassar;
- b. Memperoleh data dan informasi yang relevan dari PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dukungan materi, narasumber, fasilitator dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi;
- b. Memperoleh informasi dan hasil evaluasi kegiatan dari PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan di GUSDURian Makassar; dan
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan atau disyaratkan,

dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-

masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 98,
Kel. Buakana, Kec. Rappocini,
Kota Makassar, 90222.

b. PIHAK KEDUA

GUSDURian Makassar

Alamat : Perumahan Permata Sudiang Raya Blok I5
Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar, 90242.

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

MARDIANA RUSLI

PIHAK KEDUA,

FATHURRAHMAN MARZUKI